

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Insiden Bayi Dipulangkan Pada Orang Tua Yang Salah

Ristyani Krisnawati

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*ristyaniakbar@yahoo.co.id

ABSTRACT

The incident of a newborn being discharged to the wrong parents in a hospital can lead to legal issues that result in hospital liability. The incident is the negligence of health workers in the hospital in identifying newborns and is classified as a sentinel event, which is one type of patient safety incident. This article aims to find out how the hospital's legal responsibility for the negligence of health workers in providing health services to patients. Chapter 46 of Hospital Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals regulates that hospitals must be legally responsible for all losses incurred by health workers in the hospital. The hospital in this case applies the doctrine of Corporate Liability. The application of the doctrine of Corporate Liability also requires hospitals to always supervise and control all forms of actions taken by their subordinates so that negligence does not occur which results in harm to patients. The form of hospital responsibility by compensating patients for negligence caused by health workers.

Keywords: *Newborn Incident; Hospital; Legal Responsibility*

A. PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta bertanggung jawab atas setiap pelayanan yang di selenggarakannya terhadap pasien. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf b menyebutkan "bahwa Rumah Sakit wajib memberikan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit".¹

Bagaimana tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap insiden bayi dipulangkan pada orang tua yang salah ?

Untuk menjalankan tugas pelayanan kesehatan, rumah sakit memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan perorangan yaitu kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikaan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, menebah dan

¹ TP Simamora, SA Batubara, IE Napitupulu, RT Sitorus, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum, Al-Adl: Jurnal Hukum, 12 (2), hlm. 270-279

menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan. Sedangkan pelayanan kesehatan secara paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.²

Dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, rumah sakit wajib mengelola sumber daya manusia terutama tenaga kesehatan yang bekerja sesuai dengan kompetensi sesuai dengan perundang-undangan. Rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan wajib sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, serta tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi standar profesi.

Pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna dan aman. Oleh sebab itu rumah sakit dan seluruh staf memiliki tanggung jawab yang paling penting yaitu memberikan asuhan dan pelayanan pasien yang aman dan efektif. Dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien, rumah sakit harus menerapkan sasaran keselamatan pasien sesuai dengan standar WHO *Patient Safety* (2007). Salah satu sasaran keselamatan pasien adalah mengidentifikasi pasien dengan benar. Rumah sakit wajib menerapkan proses untuk menjamin identifikasi pasien secara tepat. Rumah sakit memastikan pasien teridentifikasi dengan tepat pada situasi khusus, seperti pada pasien yang rentan atau pada pasien bayi baru lahir yang belum memiliki nama.

Rumah sakit menetapkan dan memberikan pelayanan pada pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi yang diidentifikasi berdasarkan populasi termasuk pada bayi baru lahir. Dalam memberikan asuhan pada pelayanan risiko tinggi, maka Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab untuk membuat kebijakan tentang prosedur identifikasi pasien risiko tinggi, melatih staf untuk menerapkan prosedur pelayanan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap asuhan perawatan yang diberikan terhadap pasien.

Dalam proses pemberian pelayanan kesehatan dapat terjadi kesalahan atau kelalaian berupa kesalahan identifikasi pasien baik dalam proses diagnosis, pengobatan, atau tindakan medis lainnya. Kelalaian atau kesalahan tersebut dapat berpotensi mengakibatkan cedera atau kerugian terhadap pasien. Adapun tujuan dari pemberian identifikasi pasien dengan benar adalah untuk mengidentifikasi pasien yang akan diberikan pelayanan, tindakan, atau pengobatan secara tepat.

Kerentanan pelayanan pada bayi baru lahir salah satunya adalah kesalahan tenaga kesehatan dalam melakukan pemberian identifikasi. Pada bayi yang baru lahir wajib di cocokkan dengan ibu yang melahirkannya yaitu dengan cara segera memasang gelang identitas sesaat setelah bayi lahir. Identifikasi pasien secara benar merupakan salah satu komponen dalam sasaran keselamatan pasien dan wajib dilakukan pada setiap pasien. Risiko kesalahan identifikasi bayi baru lahir adalah tertukarnya bayi

² Juhari, 2016, Status Hukum Rumah Sakit Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Jurnal Spektrum Hukum, 13(2), hlm. 221-237

sehingga bayi dipulangkan pada orang tua yang salah. Insiden bayi dipulangkan pada orangtua yang salah merupakan salah satu kejadian sentinel.

Fakta bahwa saat ini masih ditemukan adanya kesalahan pemberian identitas pada bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, sehingga mengakibatkan bayi tertukar dan diberikan pada orang tua yang salah. Seperti pada kasus di salah satu rumah sakit swasta di Bogor. Pasien Ny. SM melahirkan bayinya di rumah sakit S. di Bogor, bayi SM itu ternyata tertukar dengan bayi milik pasangan lain yang dilahirkan di rumah sakit yang sama pada 18 Juli 2022, SM melahirkan bayinya secara caesar dengan jenis kelamin laki-laki. Bayi milik pasangan lainnya juga dilahirkan pada hari yang sama juga berjenis kelamin laki-laki. Tiga hari setelah persalinan, Ny. SM dan bayinya diperbolehkan pulang. Namun saat itu perawat menyebutkan bahwa gelang bayi milik SM tertukar. Akhirnya setelah satu tahun berselang, akhirnya dilakukan tes DNA terhadap bayi SM. Dari hasil tes DNA tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa By. SM bukan anak dari pasien SM. Atas kejadian tersebut, pasien SM melaporkan Rumah Sakit S. Ke Polres Bogor.³

Kelalaian tenaga kesehatan atas insiden kesalahan identifikasi bayi menimbulkan kerugian pasien. Kesalahan ini dapat terjadi akibat faktor kesalahan manusia atau dapat juga karena sistem prosedur yang tidak adekuat. Proses identifikasi pasien secara tepat merupakan salah satu sasaran keselamatan pasien yang berfungsi untuk mengurangi risiko timbulnya insiden keselamatan pasien.

Keselamatan pasien merupakan hal yang fundamental dalam pemberian pelayanan kesehatan. Peran kepemimpinan juga sangat diperlukan dalam terwujudnya keselamatan pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan terutama rumah sakit. Dimana pimpinan mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan efektifitas kinerja fasilitas pelayanan kesehatan dalam keselamatan pasien. Disamping itu, rumah sakit harus memonitoring dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif insiden, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pada pasien.⁴

Kerugian pasien atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, maka rumah sakit juga turut serta bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menentukan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah

³ <https://news.detik.com/berita/d-6870204/bayi-yang-tertukar-berujung-orang-tua-di-bogor-lapor-polisi>, diakses pada 11 Agustus 2023

⁴ Komalawati, V., & Triswandi, E. F. (2022). Tanggung Jawab Dokter Atas Insiden Keselamatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Sebagai Institusi Kesehatan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 174-186. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.687>

sakit. Karena bertanggung jawab dari seluruh tindakan yang bersumber dari hak dan kewajiban menjadi tanggung jawab rumah sakit.

Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap tenaga kesehatannya yang melakukan kelalaian mengandung pengertian bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas kinerja tenaga kesehatannya. Munculnya penafsiran mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009. Tanggung jawab hukum diterjemahkan sebagai bentuk kewajiban subjek hukum untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat perbuatan dan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut, yang mana tanggung jawab hukum ini tidak hanya dibebankan kepada orang (*person*), namun juga dapat dibebankan kepada suatu badan hukum.⁵ Maka dari hal tersebut, rumah sakit dan tenaga kesehatan dengan profesionalisme harus bertanggung jawab secara hukum dan sepenuhnya atas kerugian pasien yang diakibatkan atas kesalahan atau kelalaian tindakan yang diberikan terhadap pasien dan menimbulkan kerugian pada pasien.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu guna diperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis tentang masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain : Bahan hukum primer, yang terdiri dari : KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit . Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari : Buku-buku, jurnal dan hasil penelitian di bidang hukum khususnya tanggung jawab rumah sakit terhadap insiden bayi dipulangkan pada orang tua yang salah. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari : kamus-kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan pedoman tata cara penulisan ilmiah. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan melihat pada permasalahan yang ada dihubungkan dengan peraturan-peraturan sebagai hukum positif, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan teori-teori hukum, doktrin hukum, dan konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁵ Triana, Y., Wirasto, A. ., Agung, M. ., & Hamid, A. . (2023). Tanggung Jawab Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo Terhadap Insiden Pasien Tewas Akibat Kebakaran di RUBT (Ruang Udara Bertekanan Tinggi). Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 5(2), 889–893. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.12911>

⁶ Soerjono Soekanto, 1942- (penulis); Sri Mamudji (penulis). (2015; © 1983). Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L.. Jakarta :: Rajawali Pers.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab secara etimologi yaitu kewajiban terhadap sesuatu atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya, serta memiliki istilah sebagai *liability* dan atau *responsibility*. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen berdasarkan buku teori hukum murni, dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- a) Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) berdasarkan buku hukum perusahaan Indonesia dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Artinya meskipun bukan

⁷ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, Hlm. 140.

kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.⁸

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

b. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.

Dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit terdapat hubungan hukum yang dapat terjalin antara rumah sakit dengan pasien, rumah sakit dengan tenaga kesehatan dibawah tanggung jawabnya, dan rumah sakit dengan pihak ketiga yang ada hubungannya dengan pasien. Hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien merupakan salah satu hubungan langsung yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hubungan ini merupakan hubungan hukum karena dilakukan oleh subyek hukum dan menimbulkan akibat hukum.⁹

Secara garis besar tanggung jawab Rumah sakit dapat dilihat dari sudut pelakunya dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu:¹⁰

- a. Tanggung jawab bidang rumah sakit, penanggungjawabnya adalah kepala rumah sakit.
- b. Tanggung jawab bidang medik, penanggungjawabnya adalah masing-masing tenaga medis di rumah sakit tersebut.
- c. Tanggung jawab keperawatan, penanggungjawabnya adalah masing-masing perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya.

Menurut Guwandi (2005), bahwa rumah sakit bertanggung jawab terhadap tiga hal sebagai berikut :¹¹

⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm, 503

⁹ Yussy A. Mannas, “Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan”, Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal), Volume 6, Nomor 1, 2018, hlm. 167-168

¹⁰ Indar, 2019, Etikolegal dalam Pelayanan Kesehatan, Cetakan II, Penerbit Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2019, Hal. 290 – 292.

¹¹ Triwibowo, C, Etika dan Hukum Kesehatan, Cetakan Pertama, Penerbit Nuha Medika, Jogjakarta, 2014, Hal. 232.

- a. Tanggung jawab profesional terhadap mutu pengobatan, perawatan dan pelayanan yang baik (*duty of care*). *Duty of care* merupakan kewajiban memberikan pelayanan yang baik dan wajar. Tingkat pemberian pelayanan kesehatan baik oleh dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus berdasarkan ukuran standar profesi. Dengan demikian, maka secara yuridis rumah sakit bertanggung jawab apabila ada pemberian pelayanan yang tidak lazim atau dibawah standar.
- b. Tanggung jawab terhadap personalia. Tanggung jawab rumah sakit memberikan pelayanan yang baik terkait dengan personalianya. Rumah sakit sebagai suatu organisasi pelayanan publik memberikan pelayanan melalui tenaga-tenaga yang dipekerjakannya. Pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit dilakukan baik oleh tenaga kesehatan maupun bukan tenaga kesehatan. Pelayanan yang diberikan oleh personalia rumah sakit, khususnya tenaga kesehatan, harus sesuai dengan standar profesi. Rumah sakit seharusnya bertanggung jawab apabila ada pemberian pelayanan kesehatan di bawah standar yang dilakukan oleh personalianya sehingga menimbulkan akibat yang tidak diinginkan bagi pasien.
- c. Tanggung jawab terhadap sarana dan peralatan; Rumah sakit harus menjamin bahwa sarana prasarana berfungsi dengan baik dan kontinyu. Sarana di rumah sakit yaitu :
 - 1). Sarana medis meliputi semua perlengkapan dan peralatan medis yang diperlukan di rumah sakit berupa peralatan kedokteran mulai dari yang sederhana hingga yang berteknologi tinggi. Macam dan jumlah penyediaannya tergantung pada tipe rumah sakit, kecuali peralatan dasar minimum yang harus tersedia di setiap rumah sakit seperti peralatan dan perlengkapan di ruang unit gawat darurat.
 - 2). Sarana non medis meliputi penyediaan kamar-kamar lengkap dengan tempat tidur, kasur, penerangan, air, listrik, serta fasilitas lainnya. Sifat dan fungsi sarana non medis sangat penting karena jika tidak berfungsinya maka berakibat terhambatnya fungsi pelayanan rumah sakit.

Menurut *World Health Organization* (WHO) bahwa Rumah Sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat, dan juga sebagai pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pasal 13 angka 3 menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.

Keselamatan Pasien menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya

cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

Insiden Keselamatan Pasien yang selanjutnya disebut Insiden, adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Insiden keselamatan pasien merupakan suatu kejadian yang tidak disengaja ketika memberikan asuhan kepada pasien *Care Management Problem* (CMP) atau kondisi yang berhubungan dengan lingkungan di rumah sakit termasuk infrastruktur, sarana prasarana *Service Delivery Problem* (SDP), yang dapat berpotensi atau telah menyebabkan bahaya bagi pasien. Insiden bayi yang dipulangkan pada orang tua yang salah merupakan kejadian yang digolongkan sebagai kejadian sentinel. Dan kejadian sentinel merupakan salah satu jenis insiden keselamatan pasien yang harus segera ditindaklanjuti oleh rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Insiden Keselamatan Pasien yang selanjutnya disebut Insiden, adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien.

Upaya mencegah atau menghindari insiden bayi dipulangkan pada ibu yang salah adalah melalui *clinical governance*. Karena dengan menggunakan *clinical governance* dapat menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan medis secara sistematis dan efisien. Karena upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan sangat terkait dengan standar input baik proses maupun *outcome* dalam penyusunan indikator mutu klinis. Dengan dimuatnya penetapan jenis indikator mutu pelayanan medis, setiap staf medis harus melakukan monitoring melalui pengumpulan data, pengolahan data dan melakukan analisa pencapaiannya dan kemudian melakukan tindakan koreksi.¹²

Dari segi hukum sebagai dasar bagi wadah Rumah Sakit sebagai organ yang bergerak dalam hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat yang diikat oleh norma hukum dan norma etik masyarakat yang kedua norma tersebut berbeda, baik dalam pembentukannya, maupun dalam pelaksanaan akibatnya bila dilanggar.¹³

Hubungan hukum rumah sakit dan pasien adalah hubungan dasar dalam bentuk transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik ini sebagai transaksi mengikat antara pihak pemberi pelayanan dengan pasien sebagai penerima pelayanan dalam perikatan transaksi tersebut.¹⁴

¹² Hargianti Dini Iswandari, (2006), Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran suatu Tinjauan berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran". Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 9, No. 2, hlm.56

¹³ Hermein Hadiati Koeswadji. Hukum Untuk Perumahsakitan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.hlm.188-189

¹⁴ AE Kusumaningrum, (2019), Implementasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pemenuhan Hak Keluh Pasien Atas Pelayanan Rumah Sakit-Simposium Hukum Indonesia, Vol 1(1), <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

Penerapan Pelayanan Medis di Rumah Sakit adalah berdasarkan Hukum Positif Indonesia, dimana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (yang berlaku saat ini). Artinya, bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dipahami dari hak-hak subjek hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

Penyelenggara pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan diatur dalam hukum kesehatan. Pertanggungjawaban hukum diartikan sebagai kewajiban suatu subyek hukum untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh pihak lain atas perbuatan atau tindakan yang dilakukan subyek hukum tersebut di mana pertanggungjawaban hukum ini tidak hanya dapat dibebankan kepada orang, tetapi dapat pula dibebankan kepada badan hukum.¹⁶

Hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien yang lahir dari transaksi terapeutik, selain menyangkut aspek hukum perdata juga menyangkut aspek hukum pidana. Aspek pidana baru timbul apabila dari pelayanan kesehatan yang dilakukan sebab dalam perjanjian terapeutik yang harus dipenuhi adalah upaya penyembuhan dengan kesungguhan. Persetujuan tindakan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit terhadap pasien tunduk pada hukum perjanjian, dalam hal ini terdapat dalam KUHPerdata dan isi kontrak kedua belah pihak. Dengan demikian apabila pasien atau keluarganya mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi, pasien harus membuktikan bahwa pelayanan kesehatan yang diterimanya tidak sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam *informed consent* atau tenaga kesehatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Pasien memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak semestinya. Masyarakat sebagai konsumen dalam pelayanan medis tersebut dapat menyampaikan keluhannya kepada rumah sakit sebagai upaya perbaikan internal dalam pelayanan kesehatan. Ketika pasien dirugikan sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi pasien.¹⁷

Penyelenggaraan kegiatan perumahsakitian menimbulkan tanggung jawab pengelolaan manajemen rumah sakit oleh para tenaga profesional di rumah sakit diantaranya menjadi tanggung jawab pengelola rumah sakit dan tenaga kesehatan.¹⁸ Rumah Sakit memiliki tanggung jawab terhadap seluruh kelalaian yang disebabkan oleh

¹⁵ Nurani Ajeng Tri Utami, Nayla Alawiya, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia*, Volksgeist, Vol. 1, No. 1, hlm. 18.

¹⁶ R Novianti, N Alawiya, NAT Utami.2021. *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Pasien Kejadian Sentinel dalam Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Soedirman Law Review, Vol.3 (No.4) : 567-579

¹⁷ Elmas Dwi Ainsiyah Suhaidi, Utary Maharani Barus, Edy Ikhsan, (2015), *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna Jamkesmas dalam Pelayanan Kesehatan di RSUD DR. RM. DJOELHAM BINJAI Terkait Berlakunya BPJS di Bidang Kesehatan*, USU Law Journal, Vol. 3 No. 3, hlm. 152

¹⁸ Nusye KI Jayanti, 2009, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 24

tenaga kesehatan yang mengakibatkan dampak kerugian yang diderita oleh pasien sebagaimana diatur di dalam pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009. Ketentuan pasal 46 ini menjadi dasar yuridis bagi pasien untuk meminta pertanggungjawaban pihak rumah sakit jika terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian.

Pada insiden bayi dipulangkan pada orangtua yang salah, berpotensi menjadi sengketa hukum. Adanya kerugian yang diderita oleh pasien akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan menjadi tanggung jawab hukum yang dihadapi oleh rumah sakit. Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap tenaga kesehatan yang bekerja memiliki pengertian bahwa rumah sakit harus bertanggung jawab terhadap mutu tenaga kesehatan yang bekerja dan pola hubungan pelaku pemberi pelayanan.

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur tentang Keselamatan Pasien yaitu bahwa penanganan insiden menjadi sangat penting karena apapun insiden yang terjadi, keterlambatan penanganan insiden dapat mengakibatkan kerugian yang berupa materiil maupun imateriil.

Dalam setiap kelalaian tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi hukum baik secara sanksi pidana, perdata dan sanksi administrasi sebagai upaya bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikannya tersebut.¹⁹

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan dan pelayanan terhadap pasien timbul kelalaian sehingga pasien mengalami kerugian akibat kelalaian tersebut dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit adalah sama-sama subyek hukum yang bisa dikenai hak dan kewajiban. Hukum yang mengatur hubungan antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lain adalah hukum privat (hukum perdata) dimana ranahnya adalah perlindungan hak. Maka Undang-Undang yang mengatur peristiwa hukum ini adalah KUHPperdata ialah Pasal 1367 ayat (3) yang bunyinya: "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diakibatkan bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya."

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum menuliskan bahwa : Pertanggungjawaban majikan dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seseorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya secara berdiri sendiri-sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1601a KUHPperdata, pertanggungjawaban majikan atas perbuatan-perbuatan melawan hukum dari karyawan - karyawannya

¹⁹ Evander Reland Butar Butar, Suteki, (2018), Perlindungan Hukum pada Pasien Terhadap Malpraktik Dokter, QISTIE, Vol. 11, No. 1, hlm. 43.

yakni: “Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.²⁰

Tanggung jawab hukum perdata ini membawa akibat bahwa yang bersalah (yaitu yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain) harus membayar ganti rugi. Secara perdata, pasien yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 j.o 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²¹

Dari Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 1367 KUHPerduta ayat (3) di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah turunan dari Pasal 1367 KUHPerduta ayat (3) yang berlaku khusus untuk Rumah Sakit, atau Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 bersifat *lex specialis*. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit hanya mensyaratkan bahwa kerugian itu “ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Hal ini menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit mensyaratkan adanya hubungan kausal antara kerugian dengan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit.²²

Ketentuan Pasal diatas juga sejalan dengan ketentuan dari *doktrin respondeat superior*. *Doktrin respondeat superior* memiliki pengertian bahwa seorang majikan adalah orang yang berhak untuk memberikan instruksi dan mengontrol tindakan bawahannya, baik atas hasil yang dicapai maupun tentang cara yang digunakan. Di samping itu dengan perkembangan hukum kesehatan dan kecanggihan teknologi kedokteran, rumah sakit pun tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pekerjaan yang dilakukan oleh pegawainya, termasuk apa yang diperbuat oleh paramedis.²³

Sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009, mengatur tentang pertanggung jawaban hukum Rumah Sakit, bahwa “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.²⁴ Maka dalam ruang lingkup hukum pidana, rumah sakit harus bertanggungjawab diantaranya jika tenaga kesehatan yang menjadi pelaksana tugas pelayanan di rumah sakit melakukan kesalahan profesional. Rumah sakit sebagai badan hukum, berdasarkan konstruksi

²⁰ DA Arifin - Jurnal Idea Hukum, 2016, Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan, 2 (1), hlm. 77-89

²¹ N Abdi, S Fahmi, B Kadaryanto, 2022, Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter - Journal Of Science And Social Research, V (3): 628 – 631

²² S Hetharia - Lex et Societatis, 2013, Aspek Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Medis, I(5), <https://doi.org/10.35796/les.v1i5.3179>

²³ Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta, Rineka Cipta, hal 72.

²⁴ Ferdinand Benhard, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktek Menurut UU No. 36 Tahun 2009,” Jurnal Lex Administratum 5, no. 1 (2017): 14.

tentang pertanggungjawaban pidana tersebut, maka rumah sakit baik pengurus atau pegawainya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁵

Adapun tanggung jawab hukum pidana rumah sakit tidak dikenal ganti rugi seperti pada hukum perdata, namun rumah sakit juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin-doktrin tentang pertanggungjawaban korporasi. Pertanggungjawaban rumah sakit berdasarkan doktrin-doktrin pembenaran korporasi sebagai berikut :²⁶

- 1) *Doctrine of strict liability*. Pertanggungjawaban pidana di bebaskan kepada yang bersangkutan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Disebut pula *absolute liability* (pertanggungjawaban mutlak).
- 2) *Doctrine of vicarious liability*. Ajaran ini diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban melawan hukum yang diterapkan pada hukum pidana. Ajaran ini disebut pula sebagai ajaran pertanggungjawaban pengganti. Seorang majikan bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaannya. Hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan karena perbuatan-perbuatan melawan hukum dari mereka itu menggugat majikannya agar membayar ganti rugi. Dengan ajaran ini, maka korporasi dimungkinkan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya atau mandatarisnya, atau siapapun yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut. Penerapan doktrin ini dilakukan setelah dapat dibuktikan terdapat subordinasi antara majikan dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dan perbuatan yang dilakukan dalam lingkup tugas pegawai yang bersangkutan.
- 3) *Doctrine of delegation*. Pendelegasian wewenang oleh majikan kepada bawahannya merupakan bebanpertanggungjawabanpidana kepada majikannya atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya yang memperoleh pendelegasian wewenang itu.
- 4) *Doctrine of identification*. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana kepada suatu korporasi harus mampu diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Jika tindak pidana dilakukan personil yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai directing mind dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi.
- 5) *Doctrine of aggregation*. Doktrin ini mengajarkan bahwa seseorang dianggap mengkombinasikan semua perbuatan dan semua unsur mental/sikap dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan

²⁵ Mardjorto Reksodiputro, Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. 1994), hal. 109

²⁶ Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 229.

untuk dapat memastikan bahwa semua perbuatan dan unsur mental tersebut adalah suatu tindak pidana seperti seakan-akan semua perbuatan dan unsurmental itu telah dilakukan oleh satu orang saja.

- 6) *Reactive corporate fault*. Doktrin ini mengajarkan bahwa korporasi yang menjadi terdakwa diberi kesempatan oleh pengadilan untuk melakukan sendiri pemeriksaan, siapa yang dianggap paling bersalah dan tindakan apa yang telah diberikan perusahaan kepada orang yang dianggap bersalah. Jika laporan perusahaan atau korporasi cukup memadai, maka korporasi dibebaskan dari pertanggungjawaban. Namun apabila laporan korporasi dianggap tidak memadai oleh pengadilan, maka baik korporasi maupun para pimpinan puncak akan dibebani pertanggungjawaban pidana atas kelalaian tidak memenuhi perintah pengadilan itu.

Kelalaian tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit dianggap sebagai kelalaian institusi (*corporate negligence*) yang harus ditanggung oleh rumah sakit. Hal ini disebabkan rumah sakit dianggap kurang bisa mengawasi dan mengontrol apa yang dikerjakan oleh stafnya, termasuk kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.²⁷ Sehubungan hal tersebut, maka tanggung jawab rumah sakit yang berdasarkan *doktrin Vicarious Liability*, yaitu rumah sakit bertanggung jawab atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh bawahan dan *Corporate Liability*, yaitu rumah sakit bertanggung jawab atas semua kejadian atau peristiwa di dalam rumah sakit yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya. Sesuai dengan tanggung jawab hukum yang dianut di Indonesia maka tanggung jawab rumah sakit termasuk tanggung jawab *Corporate Liability* sebagaimana Pasal 46 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Apabila rumah sakit melanggar kewajiban yang disebut dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah Sakit, maka rumah sakit tersebut dikenakan sanksi administratif berupa : 1. Teguran; 2. Teguran tertulis; atau 3. Denda dan pencabutan izin Rumah Sakit.

Rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menjalankan tugas pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit. Rumah sakit harus memberikan sanksi terhadap tenaga kesehatan yang terbukti melakukan kelalaian tindakan pelayanan kesehatan kepada pasien. Rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pasien yang diakibatkan oleh kelalaian tenaga kesehatan. Namun jika pasien mengalami kerugian akibat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya maka rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap pasien.

D. KESIMPULAN

²⁷ Dikir Dakhi, & Dalinama Telaumbanua. (2022). Pertanggungjawaban Dokter Dan Rumah Sakit Terhadap Pasien. *JURNAL PANA Keadilan*, 1(1), 40-54. Retrieved from <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/444>

Rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk memberikan standar pelayanan medis yang tinggi terhadap pasien, termasuk bayi baru lahir. Pada kasus insiden bayi dipulangkan pada orang tua yang salah, rumah sakit harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pasien. Penanganan insiden sangat penting karena apapun insiden yang terjadi dapat mengakibatkan kerugian yang berupa materiil maupun imateriil. Tanggung jawab rumah sakit terhadap tenaga kesehatan yang bekerja yaitu rumah sakit harus bertanggung jawab terhadap mutu tenaga kesehatan yang bekerja dan pola hubungan pelaku pemberi pelayanan. Maka rumah sakit juga harus bertanggung jawab atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan yang menyebabkan kerugian pada seseorang pasien di rumah sakit. Tanggung jawab hukum rumah sakit diatur sebagaimana Pasal 46 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dengan adanya doktrin *Corporate Liability* juga mengharuskan rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas semua peristiwa yang terjadi di rumah sakit. Bentuk tanggung jawab rumah sakit akibat kelalaian tenaga kesehatan yaitu dengan memberikan ganti rugi terhadap pasien. Pada kasus kelalaian tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk tanggung jawab hukum secara pidana, perdata dan administrasi sebagai upaya bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- AE Kusumaningrum, 'Implementasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pemenuhan Hak Keluh Pasien Atas Pelayanan Rumah Sakit', Simposium Hukum Indonesia, 1.1 (2019) <<http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>>
- Bahder Johan Nasution , 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta
- DN Ibrahim, 2022, Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Dokter Dalam Perjanjian Medis Di Indonesia (Studi: Rumah Sakit Siaga Raya), Jurnal Ilmiah Publika 10 (2), hlm. 275-288.
- Clarke JR, Jhonston J, Finley ED. Getting Surgery Right. Journal Annals of Surgery, 2007; 246(3) September: 395-405.
- DA Arifin - Jurnal Idea Hukum, 2016, Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan, 2 (1), hlm. 77-89
- Elmas Dwi Ainsiyah Suhaidi, Utary Maharani Barus, Edy Ikhsan, (2015), Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna Jamkesmas dalam Pelayanan Kesehatan di RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai Terkait Berlakunya BPJS di Bidang Kesehatan, USU Law Journal, Vol. 3 No. 3, hlm. 152

- Evander Reland Butar Butar, Suteki, (2018), Perlindungan Hukum pada Pasien Terhadap Malpraktik Dokter, *Jurnal QISTIE*, Vol. 11, No. 1, hlm. 43.
- Ferdinand Benhard, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktek Menurut UU No. 36 Tahun 2009," *Jurnal Lex Administratum* 5, no. 1 (2017): 14.
- Hargianti Dini Iswandari, (2006), Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran suatu Tinjauan berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran". *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 9, No. 2, hlm.56
- Hermein Hadiati Koeswadji. 2002. *Hukum Untuk Perumahsakit*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Juhari, 2016, Status Hukum Rumah Sakit Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Spektrum Hukum*, 13(2), hlm. 221-237
- Komalawati, V., & Triswandi, E. F. (2022). Tanggung Jawab Dokter Atas Insiden Keselamatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Sebagai Institusi Kesehatan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 174-186. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.687>
- Mardjorto Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. 1994), hal. 109
- Michael Eman Tendean, 2019, "Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Tindakan Dokter Yang Melakukan Malpraktek," *Jurnal Lex Et Societatis* 7, 8(18).
- N Abdi, S Fahmi, B Kadaryanto, 2022, Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter - *Journal Of Science And Social Research*, V (3): 628 – 631
- Nurani Ajeng Tri Utami, Nayla Alawiya, (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia, *Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, hlm. 18.
- Nusy KI Jayanti, 2009, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- R Novianti, N Alawiya, NAT Utami. 2021. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Pasien Kejadian Sentinel dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Soedirman Law Review*, Vol.3 (4) : 567-579
- S Hetharia, 2013, Aspek Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Medis, *Jurnal Lex et Societatis* , Vol I (5), <https://doi.org/10.35796/les.v1i5.3179>
- Soerjono Soekanto, 1942- (penulis); Sri Mamudji (penulis). (2015; © 1983). *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L.*. Jakarta :: Rajawali Pers.

- Sofwan Dahlan, 2003, *Hukum Kesehatan Rambu-Rambu bagi Profesi Dokter*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- TP Simamora, SA Batubara, IE Napitupulu, RT Sitorus, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum*, Al-Adl: Jurnal Hukum, 12 (2), hlm. 270-279
- Triana, Y., Wirasto, A., Agung, M. ., & Hamid, A. . (2023). *Tanggung Jawab Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo Terhadap Insiden Pasien Tewas Akibat Kebakaran di RUBT (Ruang Udara Bertekanan Tinggi)*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 889–893. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.12911>
- Triwibowo, C ,*Etika dan Hukum Kesehatan*, Cetakan Pertama, Penerbit Nuha Medika, Jogjakarta, 2014, Hal. 232
- Yussy A. Mannas, “*Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan*”, *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)*, Volume 6, Nomor 1, 2018, hlm. 167-168